



PUTUSAN
Nomor 21 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

Ir. MACHYUZAR, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 06 Perum Griya Nalar Asri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Abdul Gapur, ZA., S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN), beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Alkaf, S.Sit., S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kawan-kawan, pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, beralamat di Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/SKK/ATR.Bjb/XII/2018, tanggal 26 November 2018;

II. H. HASBI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III RT/RW 061/010 Kelurahan/Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Husrani Noor, S.E., S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PK.TUN/KHHN/XI/9.11.2018, tanggal 09 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5345 Atas Nama H. Hasbi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4152/P2PT/97 tanggal 23 Juli 1997, Luas 17.100 M², terbit Tanggal 19 September 1997, letak lokasi bidang tanah di Jalan Jeruk RT. 27 RW. 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Registrasi dikantor Tergugat berupa: penerbitan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5345 Atas Nama H. Hasbi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4152/P2PT/97 tanggal 23 Juli 1997, Luas 17.100 M², terbit Tanggal 19 September 1997, letak lokasi bidang tanah di Jalan Jeruk RT. 27 RW 06., Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tenggang Waktu;
2. Kewenangan Absolut;
3. Kepentingan (*Persona Standi In Judicio*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Absolut;
2. Kepentingan (*Persona Standi In Judicio*);
3. Tenggang Waktu;
4. *Legal Standing* kuasa hukum Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 1/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 10 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 196/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Oktober 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 131 K/TUN/2018, tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 131 K/TUN/2018 seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/B/2017/PT.TUN.JKT;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 29 November 2018 dan 19 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dijual Penggugat kepada Puriyanto sah menurut hukum, maka Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dan karenanya tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. MACHYUZAR, B.Sc.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2019

